

**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Alias Yus Bin H. Rule
2. Tempat lahir : Maruluwatu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Griya Lona Timur Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yus Bin H. Rule ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suradi, S.H, adalah Advokt/Pengacara yang beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Watampone untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 265/Pen.Pid/2023/PN Wtp tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSUF Alias YUS Bin H. RULE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. YUSUF Ali Alias YUS Bin H. RULE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning;
 - 1 (satu) lembar lakbawan warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah.Dirampas untuk untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, masih berat, karena Terdakwa masih termasuk korban penyalahgunaan narkotika jenis shabu, Terdakwa bersikap sopan di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUH. YUSUF alias YUS Bin H. RULE, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat dipinggir jalan di Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa di telpon oleh Ik. BINDO (DPO) lalu menyampaikan " HABISMI BARANGMU YUS " Lalu terdakwa jawab " BESOKPI BARU HABIS".
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa Kembali ditelpon oleh Ik. BINDO (DPO) lalu menyampaikan " SAYA BAWAKAN MAKI BARANG BERAPA DANA TA " Lalu terdakwa jawab " ADA JI DANA KU sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), PESAN MAKA PALE 2 GRAM " kemudian dijawab oleh Ik. BINDO " (DPO) IYE SISANYA BESOK PI KITA KASI KA Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menyuruh tukang kayunya untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomor rekening Ik. BINDO (DPO) melalui agen BRILINK. Sekitar Pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Ik. BINDO (DPO) " dan menyampaikan bahwa " SUDAH MI SAYA KIRIM TEMAN" Lalu dijawab oleh Ik. BINDO (DPO) " IYE MASUK MI, SEBENTAR SAYA ANTARKANKI.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon kembali oleh Ik. BINDO (DPO) menyampaikan " SAYA ANTARKAN MAKI NARKOTIKA JENIS SHABU TERSEBUT DI JL. LINGKAR KEL. WALANAE KEC. TANETE RIATTANG KAB. BONE , Lalu terdakwa jawab " IYE".

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon oleh Ik. BINDO (DPO) untuk bertemu di Jl. Malowi Kab. Bone, sehingga terdakwa langsung menuju ke Malowi Kab. Bone, sekitar pukul 22.15 wita terdakwa tiba di Jl. Malowi Kab. Bone yang berjarak kurang lebih 5 KM dari rumah terdakwa, kemudian bertemu dengan Lk. BINDO (DPO) dipinggir jalan di Jl. Malowi Kab. Bone, sehingga pada saat itu Ik. BINDO (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning kemudian terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa. Kemudian setelah terdakwa tiba didepan rumah di Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sekitar pukul 22.25 wita Ik. BINDO (DPO) menelpon dan mengatakan " DIMANA KI SEKARANG " Lalu terdakwa jawab " ADAKA DI JL. LINGKAR" dan Ik. BINDO (DPO) menyampaikan " LEBIH DISITU BARANG TEMAN, TUNGGU MAKA DISITU" setelah terdakwa berkomunikasi dengan Ik. BINDO (DPO), maka terdakwa menunggu didepan rumahnya di Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk apache yang berisi 5 (lima) shachet narkoba jenis shabu-shabu dipinggir jalan sebelah kiri terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 meter, yang sebelumnya terdakwa terima dari Ik. BINDO (DPO) di Jl. Malowi Kab. Bone, dengan cara dibeli dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 22.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa dan langsung memperkenalkan diri bahwa petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan memperlihatkan surat Perintah tugasnya kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning yang berjarak kurang lebih 1 meter disebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning kemudian terdakwa membukanya dan bungkus rokok tersebut berisi 5 (lima) shachet narkoba jenis shabu-shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem kemudian terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 3217/NNF/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, dengan Nomor Barang bukti 6611/2023/NNF dan urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6612/2023/NNF positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. YUSUF alias YUS Bin H. RULE, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat dipinggir jalan di Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Alamsyah bersama Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD, mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menginformasikan bahwa di Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP MAULUD kepada KASUBDIT 2 Dit Res Narkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos, MH, kemudian memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- tersebut dan memberikan arahan tentang Tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan Team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan di sekitar Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terhadap informasi tersebut.
 - Sekitar pukul 22.30 wita saksi Bersama BRIPTU KHAIDIR MAULANA, berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bergerak menuju ke Jl. Lingkar Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, yang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Setelah saksi bersama BRIPTU KHAIDIR MAULANA tiba ditempat tersebut melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, kemudian saksi mendekatinya dan menangkapnya dan dilakukan pengeledahan disekitar terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning yang berjarak kurang lebih 1 meter disebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning kemudian terdakwa membukanya dan bungkus rokok tersebut berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu-shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem kemudian terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa.
 - Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 32.17/NNF/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, dengan Nomor Barang bukti 6611/2023/NNF dan urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6612/2023/NNF positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini, karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Saksi ada 6 (enam) orang dan salah satunya adalah rekan Saksi yaitu Briptu Khaidir Maulana yang dipimpin oleh AKP Maulud ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa di Jalan Lingkar Kelurahan Walane Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika ;
 - Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat di Jalan Lingkar Kelurahan Walane Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika yaitu kami langsung ke Kabupaten Bone ketempat yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wita kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wita saya bersama dengan rekan saya Briptu Khaidir Maulana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bergerak menuju Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu kami menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pda saat pengeledahan terhadap terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah digenggam tangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wip



sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem ditemukan 1 (satu) meter dari sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interrogasi kami terhadap Terdakwa bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem diperoleh dari Bindo dengan cara dibeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh tukang kayu untuk mengtransfer ke rekening Bindo dan akan dibayar sisanya Rp400.000,00 keesokan harinya ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bindo adalah untuk dipakai dan dikonsumsi bersama dengan pekerjaannya yaitu tukang kayunya ;
- Bahwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap Bindo setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi sampai sekarang kami tidak menemukan keberadaan Bindo ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menerima 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem tersebut dari Bindo di Jalan Malowi Kabupaten Bone sekitar 5 (lima) Kilometer dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan dirinya berada di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone karena Bindo menelpon Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan dari Bindo kepada Terdakwa kelebihan jadi Terdakwa dan Bindo janjian untuk bertemu di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk menyerahkan kelebihan narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Bindo kemudian kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah menjual sabu kepada pekerjaannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu agar Terdakwa kuat dalam bekerja ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem yang dibeli Terdakwa dari Bindo belum digunakan oleh Terdakwa karena kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa adalah bukan target operasi ;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem adalah benar yang saya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan sejumlah uang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;
2. Khaidir Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini, karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim saya ada 6 (enam) orang dan salah satunya adalah rekan Saksi yaitu Brigpol Alamsyah yang dipimpin oleh AKP Maulud ;
 - Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
 - Bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa di Jalan Lingkar Kelurahan Walane Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba ;
 - Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat di Jalan Lingkar Kelurahan Walane Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba yaitu kami langsung ke Kabupaten Bone-ke tempat yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wita kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



pengamatan terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Khaidir Maulana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bergerak menuju Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu kami menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem;
- Bahwa Kami menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Oppo warna merah digenggam tangan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem berada 1 (satu) meter disebelah kiri Terdakwa lalu Kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning lalu membukanya dimana bungkus rokok tersebut didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem kemudian Terdakwa menyerahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa hasil introgasi kami terhadap Terdakwa bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem diperoleh dari Bindo dengan cara dibeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh tukang kayu untuk mengtransfer ke rekening Bindo dan akan dibayar sisanya Rp400.000,00 keesokan harinya ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bindo adalah untuk dipakai dan dikonsumsi bersama dengan pekerjaanya yaitu tukang kayunya ;
- Bahwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap Bindo setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi sampai sekarang kami tidak menemukan keberadaan Bindo ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menerima 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang dililit lakban warna krem tersebut dari Bindo di Jalan Malowi Kabupaten Bone sekitar 5 (lima) Kilometer dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa tujuan dirinya berada di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone karena Bindo menelpon Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan dari Bindo kepada Terdakwa kelebihan jadi Terdakwa dan Bindo janji untuk bertemu di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk menyerahkan kelebihan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Bindo kemudian kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah menjual sabu kepada pekerjanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada kami bahwa tujuan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu agar Terdakwa kuat dalam bekerja ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Bindo untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan target operasi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang saya lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu didalam kemasan plastic bening yang dililit lakban warna krem adalah benar yang saya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa baru membeli paket sebanyak ini ;
- Bahwa Saksi tidak menemukan sejumlah uang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas kepolisian menemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening, 1 (satu) lembar lakban warna krem, 1 (satu) bungkus rokok merk Apache warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan cara membeli dari Bindo di Desa Pattiro Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone akan tetapi awalnya Terdakwa memesan 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saya hanya mempunyai uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya dan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Bindo kepada saya lebih kemudian Bindo menghubungi saya untuk bertemu kembali di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone lalu saya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache dipinggir jalan sebelah kiri saya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter yang sebelumnya saya terima dari Bindo di Jalan Malowi Kabupaten Bone dan sekitar pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang yang saya tidak kenal menghampiri saya dan langsung memperkenalkan diri petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya ;
- Bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening ditemukan didalam bungkus rokok merk Apache warna kuning dililit lakban warna krem ditemukan dipinggir jalan di Jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kemudian saya serahkan kepada petugas kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan saya saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan pekerja kayu Terdakwa agar kami kuat stamina pada saat bekerja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari hasil penjualan kayu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bindo sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bindo sudah 2 (dua) kali dan sebelum-sebelumnya saya membeli 0,5 (nol koma lima) gram dan baru kali ini membeli dalam jumlah yang banyak ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa merasakan enak dan kuat bekerja ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu saya menggunakan pirex kaca yang didalamnya terdapat sabu yang terhubung dengan pipet plastik kemudian saya membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu saya menghisapnya secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu dan saya dihukum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara ;
- Bahwa untuk 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu biasanya saya pakai 4 (empat) kali pakai ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan dari narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih Terdakwa nafkahi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening,
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- 1 (satu) lembar lakban warna krem;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yus Bin H. Rule, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polisi menemukan, 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram;
- Bahwa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:3271/NNF/VII/2023, maka hasilnya, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009.
- Bahwa selain barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, 1 (satu) lembar lakban warna krem, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Bindo untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan cara membeli dari Bindo di Desa Pattiro Kecamatan Barebbo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bindo adalah untuk dipakai dan dikonsumsi bersama dengan pekerjaanya yaitu tukang kayunya agar mereka memiliki stamina yang kuat pada saat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yus Bin H. Rule yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah Muh. Yusuf Alias Yus Bin H. Rule, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari sub unsur, yakni memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, yang sifatnya alternatif, sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek unsur dalam pasal ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir jalan Lingkar Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan, 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:3271/NNF/VII/2023, maka hasilnya, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3271/NNF/VII/2023, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Bindo untuk memesan narkotika jenis sabu hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan cara membeli dari Bindo di Desa Pattiro Kecamatan Barebbo, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki karena terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bindo, kemudian terdakwa juga telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, karena narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan terdakwa, namun Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan tujuan dari penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga terungkap fakta di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bindo adalah untuk dipakai dan dikonsumsi bersama dengan pekerjaannya yaitu tukang kayunya agar mereka memiliki stamina yang kuat pada saat bekerja, dengan demikian disamping Terdakwa telah terbukti memiliki, menguasai juga telah terbukti menyediakan narkotika golongan I karena Terdakwa membeli untuk diri terdakwa sendiri dan para pekerjaannya agar mereka kuat bekerja;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi- saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I, dengan demikian terhadapnya telah dapat diterapkan pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam menggunakan narkotika, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta adanya bujuk rayu, diperdaya, paksaan, dan ancaman kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai korban, mengenai hal-hal lainnya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur, dengan demikian terhadap pembelaan mengenai terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 4,2801 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning, dan 1 (satu) lembar lakban warna krem, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Alias YUS Bin H. RULE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache warna kuning;
 - 1 (satu) lembar lakbawan warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah.Dirampas untuk untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp



oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H., M.H. , Muswandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, SH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)